

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTIK TUKANG GIGI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Definisi Konsumen

Istilah dari konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu “*konsumen*” atau bisa juga berasal dari bahasa Inggris-Amerika yakni “*consumer*”. Secara umum kata-kata tersebut memiliki arti bahwa konsumen merupakan perorangan maupun korporasi yang melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa.¹

Pengertian konsumen juga memiliki arti pada masing-masing negara, seperti di India, konsumen didefinisikan sebagai seorang pembeli yang bersepakat terhadap suatu barang yang akan dibeli termasuk mengenai cara pembayarannya, harga yang disepakati, namun tidak termasuk bagi mereka yang membeli suatu barang untuk tujuan komersial lainnya seperti dijual

1. Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2012, Hlm. 34.

kembali. Lain halnya dengan definisi konsumen di negara Amerika yang mengartikan konsumen sebagai korban dari pemakaian suatu produk yang dihasilkan oleh produsen namun dalam keadaan cacat.²

Definisi konsumen yang berlaku di negara Indonesia, terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi:

“Konsumen merupakan siapa saja masyarakat pengguna produk baik berupa barang/jasa yang tentunya digunakan untuk keperluan diri sendiri atau pihak terdekatnya dan tidak digunakan untuk diperjualbelikan kembali.”³

Sehingga berdasarkan sejumlah definisi mengenai konsumen di berbagai negara tersebut, secara garis besar konsumen adalah pengguna barang terakhir, karena konsumen menggunakan barang/jasa tersebut tidak untuk dilakukan penjualan kembali.

A.Z Nasution memberikan penegasan terhadap batasan konsumen, yakni:⁴

- a. ”Konsumen adalah perorangan atau perusahaan yang memperoleh barang/jasa yang kemudian dipergunakan kembali untuk hal tertentu;
- b. Ada pula konsumen yang bertujuan untuk mengkomersilkan barang berupa bahan baku yang nantinya akan dilakukan produksi kembali. Konsumen ini mendapatkan barang yang diperlukan dari pasar produsen.

2. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 45.

3. Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, Hlm. 25.

- c. Jenis konsumen lainnya adalah yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan pribadi tidak untuk diperdagangkan kembali atau biasa disebut tujuan komersil.”

Berdasarkan hal tersebut, konsumen tidak terbatas pada perorangan namun hal yang lebih luas yakni badan hukum atau korporasi, sebab pengertian konsumen tidak hanya tentang perorangan namun juga bagi hal lain yang lebih besar.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Dalam peraturan hukum tersebut termasuk didalamnya mengatur mengenai kewajiban konsumen dan juga hak konsumen. Berikut akan diuraikan mengenai kedua hal tersebut.

a. Kewajiban Konsumen

Diatur dalam Pasal 5 UUPK, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) ”Konsumen wajib sebelum melakukan transaksi pembelian sesuatu diwajibkan membaca ketentuan yang tertera pada suatu produk demi tercapainya keselamatan bersama;
- 2) Konsumen wajib memiliki suatu itikad yang baik dalam menggunakan barang/jasa;
- 3) Wajib untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam suatu barang/jasa;
- 4) Jika terjadi sengketa, konsumen diwajibkan untuk mengikuti seluruh proses penyelesaian dengan sebaik-baiknya.”⁵

b. Hak Konsumen

Pada UUPK, konsumen memiliki beberapa hak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) "Konsumen harus dapat merasa nyaman dan selamat ketika menggunakan produk dari pihak produsen;
- 2) Dalam melakukan transaksi, pihak pengguna berhak melakukan pemilihan produk berdasar keadaan dan juga jaminan yang diberikan dari produsen;
- 3) Informasi terkait produk harus diterima konsumen sebagai haknya;
- 4) Segala pendapat konsumen harus didengar terkait pembelian atau penggunaan suatu barang/jasa;
- 5) Konsumen berhak mendapat perlindungan yang layak jika terjadi suatu sengketa;
- 6) Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak produsen atau pelaku usaha;
- 7) Konsumen harus diberikan kompensasi yang setimpal, jika produk yang digunakan dapat memberikan efek yang negatif bagi dirinya."⁶

3. Definisi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:

"Pengusaha merupakan pihak yang melakukan usaha, pendirian yang berbentuk perorangan maupun badan usaha yang melakukan secara sendiri atau bersama dalam suatu kegiatan yang merujuk pada ekonomi negara."⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas produk miliknya dan diperjual belikan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban untuk

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dimaksudkan supaya dalam suatu hubungan perdagangan antara konsumen dengan pelaku usaha terjalin suatu hubungan usaha yang baik satu sama lain.⁸

4. Hak Pelaku Usaha

Dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha memiliki beberapa hak yang wajib diperoleh dan terpenuhi dalam setiap menjalankan proses usahanya. Perihal hak pelaku usaha, tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. "Pengusaha berhak mendapatkan pembayaran sebagai kompensasi kewajiban yang telah dilakukan;
- b. Perlindungan juga wajib diberikan kepada pelaku usaha;
- c. Jika terjadi permasalahan, pelaku usaha berhak membela dirinya supaya terhindar dari ancaman hukuman;
- d. Pengusaha juga berhak untuk dipulihkan nama baiknya jika sengketa yang terjadi tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- e. Hak lainnya yang belum tercantum dalam undang-undang ini."⁹

5. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha selain mendapatkan haknya, tentunya supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan seimbang, para pelaku usaha juga dibebankan beberapa kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan terutama kaitannya dengan konsumen. Berikut akan diuraikan mengenai kewajiban pelaku usaha:

4. Sarah Selfina Kuahaty, Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 68.

- a. “Kewajiban dari pelaku usaha adalah melakukan usahanya dengan dasar itikad baik;
- b. Wajib menginformasikan kepada konsumen perihal produk yang ditawarkan;
- c. Diwajibkan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan adil dan seimbang;
- d. Menjaga mutu produk yang diperjualbelikan supaya konsumen menerima barang/jasa sesuai mutu yang baik;
- e. Memperbolehkan konsumen untuk melakukan percobaan terhadap produk yang akan dibeli;
- f. Melakukan penggantian kerugian apabila terjadi kerugian dari pihak konsumen setelah menggunakan produk tersebut.”¹⁰

6. Kriteria Ukuran Barang yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam menjalankan usahanya, terdapat beberapa kriteria mengenai ukuran barang yang menjadi standar bagi pihak pengusaha untuk dapat bertanggungjawab jika konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi produknya. Berikut akan diuraikan mengenai hal tersebut:¹¹

a. Barang Cacat

Produk yang cacat merupakan suatu produk yang ketika digunakan dapat membahayakan pengguna dan tidak memenuhi standar kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut kriteria barang cacat:

5. Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, *Jurnal Universitas Palembang*, Vol. 16, No. 2, 2018, Hlm. 158–159.

- 1) Produk tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik secara sengaja maupun tidak dalam proses produksinya;
- 2) Produk tersebut tidak dilengkapi dengan syarat keamanan bagi manusia dalam hal penggunaan produk tersebut.

Perihal cacatnya suatu produk, diatur pula di dalam Pasal 1504 sampai dengan 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalam pasal tersebut tercantum hal mengenai cacat tersembunyi. Definisi dari cacat tersembunyi tersebut adalah dalam suatu barang terdapat suatu kecacatan yang mengakibatkan fungsi dari barang tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dari barang tersebut. Terkait adanya cacat tersebut, pelaku usaha selalu diwajibkan untuk bertanggungjawab. Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, pelaku usaha dapat melakukan hal sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 1507 KUHPerdata:

- 1) Pelaku usaha menerima pengembalian barang yang telah dibeli oleh konsumen atau disebut *refund* ;
- 2) Konsumen tetap memilih menggunakan barang namun pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi.

b. Barang Bahan Berbahaya

Dalam produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, terkadang terdapat hal yang mengandung bahan berbahaya, yaitu barang yang mengandung zat, bahan kimia dan biologi baik yang berdiri sendiri

maupun yang sudah tercampur antara bahan satu dengan yang lain. Adanya kandungan bahan berbahaya tersebut berpotensi dapat membahayakan konsumen bahkan berbahaya pula bagi lingkungan kehidupan.

Penggunaan bahan berbahaya dalam suatu produk tentu saja akan merugikan konsumen secara besar-besaran, oleh sebab itu diperlukan konsumen yang cerdas untuk memilah-milah produk yang sekiranya terkandung bahan berbahaya, yang tercermin dalam sikap sebagai berikut:

- 1) Pengguna barang/jasa wajib untuk menyadarkan dirinya berkaitan dengan harkatnya untuk memberikan perlindungan terhadap diri dan keluarga;
- 2) Konsumen juga diwajibkan berlaku jujur dan tanggung jawab yang baik;
- 3) Konsumen juga harus melakukan pemilihan barang/jasa yang sesuai dengan yang dibutuhkan;
- 4) Sebagai pengguna, jika terdapat hal yang tidak sesuai maka wajib untuk berpendapat;
- 5) Sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Definisi Perlindungan Konsumen

Setelah mengetahui mengenai pengertian konsumen beserta hak dan kewajibannya, berikut akan diuraikan mengenai perlindungan konsumen. Konsumen dalam menggunakan suatu barang atau jasa, menurut hukum akan diberikan suatu perlindungan. Hal ini dimaksudkan supaya hak dan kewajiban dari konsumen benar-benar terlaksana dengan baik. Berikut akan disebutkan mengenai beberapa definisi dari perlindungan konsumen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan yang diberikan terhadap konsumen merupakan keseluruhan atas asas dan juga kaidah hukum yang memberikan suatu pengaturan mengenai segala permasalahan yang terjadi antar para pihak yang berhubungan dengan penggunaan barang/jasa di tengah masyarakat.¹²

Pendapat lainnya mengenai perlindungan konsumen dikemukakan oleh Az. Nasution, yang berpendapat jika perlindungan yang diterima oleh konsumen manapun, adalah hal dasar yang merupakan asas atau kaidah guna melindungi segala kepentingan pengguna produk. Selain itu, perlindungan konsumen adalah suatu cara untuk melindungi masyarakat selaku konsumen apabila suatu saat nanti terjadi permasalahan dalam menggunakan barang/jasa.¹³

6. Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 4.

7. Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 16.

Selanjutnya definisi dari perlindungan konsumen juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan guna menjamin terhadap kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.”¹⁴

Dalam perlindungan konsumen terdapat suatu tujuan untuk mencapai kepastian hukum, cara yang dapat dilakukan supaya tercapai maksud tersebut adalah dengan memberikan suatu pendidikan pengetahuan bagi konsumen yang berguna untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, serta dari sisi pelaku usaha dapat memberikan suatu kejujuran terhadap keadaan maupun informasi produk kepada pihak pengguna. Selain itu perlunya sikap dari pelaku usaha untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap segala produk yang dijual, serta dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai ganti kerugian terhadap konsumen. Jika cara-cara tersebut dilaksanakan dengan baik maka para pihak menyadari akan hak dan kewajibannya maka permasalahan terkait konsumen dapat diminimalisir dan perlindungan konsumen dapat terjaga dengan baik.¹⁵

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari diselenggarakannya perbuatan hukum untuk melindungi konsumen adalah berkaitan dengan akan timbulnya suatu dampak pasar yang

8. Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit*, Hlm. 5.

negative suatu hari nanti yang cenderung akan memberikan kerugian kepada konsumen dan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai tujuan perlindungan konsumen diatur di dalam Pasal 3 yang berbunyi:

”Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Guna peningkatan rasa sadar dan juga sifat yang mandiri dari konsumen terhadap upaya untuk melindungi diri sendiri;
- b. Adanya perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mengangkat derajat dari konsumen dalam menggunakan produk tertentu;
- c. Meningkatkan segala hal yang berkaitan dengan pemberdayaan konsumen;
- d. Dari perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap konsumen dalam menggunakan barang/jasa;
- e. Memberi kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap hal yang dijual kepada masyarakat;
- f. Memberikan peningkatan terhadap kualitas barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat umum.”¹⁷

Adanya peraturan tersebut, sejatinya bertujuan agar masyarakat yang menjadi konsumen dapat merasa aman dan nyaman ketika menggunakan haknya supaya terhindar dari perbuatan pengusaha yang tidak sesuai aturan hukum. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, sebab pelaku usaha selalu dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuatan sehingga dianggap sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan konsumen.

9. Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, Hlm. 19.

3. Asas-Asas dalam Perlindungan Konsumen

Dalam suatu aturan hukum yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, di dalamnya terkandung asas-asas hukum yang mendasari lahirnya suatu aturan tersebut. Dimana Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas adalah suatu penghubung antara cita-cita dan pandangan masyarakat. Secara umum, asas hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Asas yang mengatur prinsip hukum secara umum;
- b. Asas hukum yang mengatur prinsip secara khusus.

Pada Pasal 2 UUPK, lebih diuraikan mengenai masing-masing asas perlindungan konsumen, yaitu:¹⁸

a. Asas Manfaat

Pemberian perlindungan tersebut haruslah ada nilai lemanfaatannya bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi usaha.

b. Asas Keadilan

Bagi seluruh masyarakat Indonesia, adanya perlindungan konsumen dapat memberikan kedudukan yang sama antara konsumen dan pelaku usaha, supaya pada suatu transaksi tidak ada pihak yang dirugikan.

10. M dan Taufik Makarao Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 154-155.

c. Asas Keseimbangan

Konsumen diberikan perlindungan supaya terjadi rasa yang seimbang antara kedudukan konsumen, pelaku usaha atau pemerintah dalam suatu transaksi perekonomian.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Perlindungan konsumen diberikan untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan bagi pihak yang menggunakan atau memanfaatkan suatu produk milik pelaku usaha.

e. Asas Kepastian Hukum

Dalam asas ini masing-masing pihak perlu untuk melakukan hal yang tidak melawan hukum supaya mendapatkan keadilan dalam perlindungan hukum bagi masing-masing pihak termasuk yang diberikan oleh pemerintah.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Pada ilmu hukum, dikenal beberapa pendapat mengenai tanggung jawab hukum menurut kedua pandangan, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen:

Pandangan tentang tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen dapat diberikan beberapa uraian berikut ini:

- 1) Tanggung jawab individu, merupakan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan diri sendiri;
- 2) Tanggung jawab kolektif yang diberikan kepada seseorang untuk suatu kesalahan yang tidak dilakukannya;
- 3) Tanggung jawab atas kesalahan, ialah perbuatan seseorang untuk bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang dilakukan secara sadar dan sengaja;
- 4) Jenis tanggung jawab lainnya adalah tanggung jawab secara mutlak yang diberikan untuk segala perbuatan yang tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan.¹⁹

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum Abdulkadir Muhammad

Teori pertanggungjawaban menurut ahli tersebut diuraikan dalam beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Suatu pertanggungjawaban muncul ketika terjadi perbuatan yang diperbuat secara sengaja (*intentional tort liability*). Dalam hal ini suatu tanggungjawab muncul ketika dalam perbuatan tersebut berakibat munculnya kerugian yang diderita korban.
- 2) Tanggung jawab akibat kelalaian (*negligence tort liability*) suatu tanggung jawab yang muncul akibat perbuatan kelalaian hingga menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab jenis ini didasari pada konsep

11. La Ode Faiki, *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pilar Nusantara, Wonogiri, 2020, Hlm. 112.

kesalahan yang memiliki kaitan dengan hukum dan moral, dimana keduanya sudah terjadi percampuran.

- 3) Tanggungjawab mutlak, yakni suatu kondisi pertanggungjawaban sebagai akibat dari perbuatan baik dilakukan secara sengaja maupun tidak yang sama-sama menimbulkan suatu perbuatan melanggar hukum.²⁰

Hukum di Indonesia mengenal untuk tanggung jawab yang dikenakan seseorang meliputi tanggung secara perdata, pidana, dan/atau administrasi.

- a. Tanggung jawab secara perdata

Tanggung jawab perdata terjadi akibat terjadi suatu perjanjian, akibat dari perjanjian tersebut timbul suatu perbuatan melawan hukum sehingga timbul kerugian yang diderita oleh korban. Di Dalam pertanggungjawaban jenis ini terdapat unsur kesalahan sehingga menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana. (*civil liability*). Sanksi dalam tanggung jawab perdata berhubungan dengan hukum perdata.

- b. Tanggung jawab secara pidana

Pertanggungjawaban dalam ranah pidana muncul ketika pelaku melakukan suatu kesalahan yang masuk unsur-unsur pidana dan akan menerima sanksi secara

12. Farid Wajdi, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hlm. 177.

pidana. Pemberian tanggung jawab secara pidana ini merupakan *deterrent effect* supaya perilaku tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

c. Tanggung jawab secara administrasi

Terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang masuk ke ranah hukum administrasi. Selama perbuatan yang dilakukan seseorang terbukti melanggar hukum administrasi atau keadministrasian dalam suatu profesi maka dapat dibebankan tanggung jawab administrasi kepada orang tersebut.²¹

D. Tinjauan Umum Jasa Tukang Gigi

1. Pengertian Praktik

Dalam menjalankan usahanya, tukang gigi melakukan pembukaan praktik untuk melayani para konsumennya. Agar lebih mengetahui tentang praktik, berikut akan peneliti uraikan mengenai definisi dari praktik. Praktik merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan penerapan metode, teori, ataupun hal tertentu untuk mencapai tujuan tertentu atau kepentingan pihak tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan praktik tersebut dapat terlaksana akibat dari adanya beberapa faktor pendukung.²²

13. Irfan Ardiansyah, *Nominee Agreement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, Hlm. 225.

14. Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2018, Hlm. 25.

2. Pengertian Tukang Gigi

Tukang gigi lebih dahulu dikenal dengan sebutan dukun gigi, telah ada dan digunakan oleh masyarakat semenjak zaman kolonialisme dan konsumennya adalah masyarakat pribumi maupun orang Belanda sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan tukang gigi dapat dikatakan cukup banyak, bahkan hampir semua pasar di beberapa daerah dikuasai oleh keberadaan tukang gigi. Sebetulnya pada masa itu, dokter gigi sudah ada namun belum terlalu banyak dan hanya memberikan pelayanan di daerah tertentu, hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan untuk menjadi dokter gigi., selain itu masyarakat belum terlalu mementingkan kesehatan gigi sehingga kedua hal tersebut yang membuat keberadaan dokter gigi masih jarang ditemui.²³

Istilah dukun gigi saat ini telah mengalami perubahan dan lebih dikenal dengan sebutan tukang gigi. Keberadaan tukang gigi di Indonesia diatur dalam aturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan pengertian tukang gigi yaitu orang yang memiliki kelebihan keterampilan untuk pembuatan dan juga pemasangan gigi tiruan yang dapat dilepas dan dipasang.²⁴

15. Berita Satu, "Sejarah Tukang Gigi," 2021, <http://www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915/-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia-html>, diakses tanggal 14 April 2023.

Pemerintah menyadari bahwa keberadaan tukang gigi semakin mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, sehingga pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang secara khusus mengatur tentang pekerjaan dan kewenangan tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam permenkes tersebut disebutkan bahwa seluruh tukang gigi dalam menjalankan kegiatannya, harus didahului dengan izin dari pihak Dinas Kesehatan setempat guna mendapatkan izin usaha sebagai tukang gigi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa izin tukang gigi tersebut berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang.²⁵

3. Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, disebutkan

mengenai beberapa ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan atau usaha sebagai tukang gigi, berikut beberapa ketentuan tersebut:

- a. “Tidak menyebabkan gangguan kesehatan, tidak menyebabkan kematian dan juga kesakitan;
- b. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan aman;
- c. Perbuatan yang dilakukan dilarang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan kesehatan masyarakat;
- d. Tidak menentang keadaa nilai maupun norma dalam masyarakat.”²⁶

4. Legalitas/Ijin Praktik Tukang Gigi

Pada Pasal 3-5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi diatur mengenai beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh tukang gigi untuk memperoleh ijin praktiknya. Tahapan awal untuk mendapatkan izin tersebut adalah tukang gigi harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

- a.”biodata tukang gigi;
- b. foto copy KTP tukang gigi;
- c. surat keterangan dari kelurahan atau perangkat desa setempat dimana tempat praktik tukang gigi berada;
- d. surat rekomendasi dari organisasi gigi setempat;
- e. surat keterangan sehat;
- f. pas foto
- g. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan setempat.”²⁷

Seluruh persyaratan tersebut wajib untuk dilengkapi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan izin praktik tukang gigi. Tahapan selanjutnya adalah pihak dinas kesehatan akan melakukan verifikasi dan visitasi pada permohonan

perolehan izin praktik tukang gigi tersebut. Setelah seluruh proses selesai dilakukan maka dinas kesehatan akan menerbitkan izin praktik tukang gigi dengan jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kewenangan Tukang Gigi

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, disebutkan mengenai beberapa wewenang tukang gigi dalam menjalankan usahanya terhadap konsumen dan kewenangan tersebut diperbolehkan secara hukum. Berikut beberapa tindakan yang diizinkan:

- a. “Melakukan pembuatan gigi tiruan sesuai dengan kebutuhan konsumen dari bahan *heat curing acrylic*, sesuai aturan di bidang kesehatan;
- b. Tukang gigi juga berwenang untuk memasang gigi tiruan tersebut kepada konsumen sesuai dengan standar yang tidak menutup akar gigi yang tersisa.”²⁸

6. Kewajiban Tukang Gigi

Dalam melaksanakan usaha atau pekerjaannya, tukang gigi wajib menjalankan beberapa hal, yaitu:

- a. ”Tukang gigi wajib memenuhi standar pekerjaan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. Pelaku usaha tukang gigi diwajibkan untuk menghormati segala hak dari pelanggan;
 - c. Sebelum melakukan pekerjaannya, wajib untuk menjelaskan informasi terkait hal yang akan dilakukan tukang gigi kepada konsumen;
 - d. Mencatat pelayanan yang dilakukan dalam suatu catatan tersendiri;
 - e. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan setiap 3 bulan sekali.”²⁹
-

7. Kewenangan Dokter Gigi

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa bagi dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi memiliki wewenang untuk:

- a. “Melakukan wawancara dengan pasien;
- b. Melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien;
- c. Menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. Menentukan diagnosis;
- e. Menentukan pelaksanaan pengobatan terhadap pasien;
- f. Melakukan tindakan kedokteran gigi;
- g. Menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h. Menerbitkan surat keterangan dokter gigi;
- i. Menyimpan obat dalam jumlah yang telah ditentukan;
- j. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.”³⁰

Aliran filsafat hukum pada kajian penulisan ini menggunakan aliran filsafat hukum positivisme yaitu filsafat hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan memiliki sifat positif. Dari sudut pandang aliran positivisme, hukum tidak terkait dengan nilai-nilai moral atau agama dan dalam aliran ini hukum hanyalah perintah yang keputusannya diambil oleh

otoritas atau lembaga negara yang berwenang. Menurut aliran hukum positivisme, produk hukum yang dihasilkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Jika peraturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai norma, tetap saja hal tersebut tidak mengurangi keabsahannya³¹

³¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, Hlm. 51.